



NOTA PERJANJIAN
(Memorandum of Agreement)



ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
DENGAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA
PONTIANAK

TENTANG
PERJANJIAN KERJA SAMA TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: B-483/In.15/FUAD/HM.01/03/2023

Nomor:

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-03-2023), bertempat dikantor masing-masing dan dilaksanakan secara desk to desk, yang bertandatangan di bawah ini:

- | | |
|--------------------|---|
| I. CUCU | : Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah (FUAD) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak yang berkedudukan di Jalan Letnan Jenderal Soeprapto, Nomor 14, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat 78243, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU; |
| II. RADEN TARBIATI | : Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pontianak yang berkedudukan di Jalan Penjara, Pal IX, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat 78381, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA; |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK bersepakat dan setuju untuk mengikat diri dalam nota perjanjian kerja sama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan

Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal dibawah ini.

Pasal 1 BENTUK PERJANJIAN KERJA SAMA

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat melakukan kerja sama dalam bentuk Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Sumber Daya Manusia. Adapun, yang dimaksud dalam kerja sama ini sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada program kegiatan pendidikan berupa program Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), dari FUAD IAIN Pontianak selanjutnya PIHAK KEDUA akan membantu memberikan arahan, akses, dan pelayanan pendampingan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.
2. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada program kegiatan penelitian dari dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa FUAD IAIN Pontianak selanjutnya PIHAK KEDUA akan membantu memberikan arahan dan pelayanan pendampingan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.
3. PIHAK KESATU akan menghubungi PIHAK KEDUA apabila ada kegiatan pengabdian dosen dan tenaga kependidikan, selanjutnya PIHAK KEDUA akan memberikan pelayanan pendampingan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak.
4. PIHAK KEDUA akan memberikan akses promosi FUAD IAIN Pontianak kepada PIHAK KESATU tentang sosialisasi program studi-program studi kepada stakeholder dan mitra kerjanya.

Pasal 2 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku untuk waktu 5 tahun.
2. Pemutusan kerja sama ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.

3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan bersama ini tanpa terikat waktu.

Pasal 3
KERAHASIAAN INFORMASI DAN DATA

Kedua belah pihak selama pelaksanaan perjanjian kerja sama ini maupun setelah selesainya perjanjian ini, wajib senantiasa menjaga kerahasiaan informasi dan data termasuk identitas masyarakat pencari keadilan, data-data pengadilan dan hasil pemberian pelayanan kesehatan sesuai tugas dan wewenang pelayanan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang terkait dan berlaku.

Pasal 4
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur dikemudian hari oleh PARA PIHAK yang akan dituangkan dalam addendum dan atau amandemen yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari kerja sama ini.
2. Perjanjian kerja sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Dekan FUAD IAIN
Pontianak



PIHAK KEDUA
Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA
Pontianak

A large, stylized signature in black ink is written over the text.

RADEN TARBIATI